



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 73/Pid.Sus/2019/PN Sak

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap	: Tengku Amran Alias Am Bin Tengku Muhammad Nur (Alm);
Tempat lahir	: Siak (Riau);
Umur/tanggal lahir	: 52 Tahun / 25 Maret 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Swakarya No.31 RT.001 RW.005 Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru.;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukumnya ;-----
PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No.73/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.73/Pid.Sus/2019/PN Sak tanggal 13 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Tengku Amran Alias Am Bin Tengku Muhammad Nur Alm** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana Dakwaan alternatif ketiga yang melanggar **Pasal 112 Ayat (2) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah plastik bening.**Dirampas untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Januari tahun 2019 sekira pukul 00.05 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km.70 Kampung Dayun RT 004 RW 002, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. SURYA (belum tertangkap) yang meminta terdakwa untuk datang kerumahnya. Kemudian terdakwa pergi menuju rumah sdr. SURYA dengan diantar oleh teman terdakwa dan sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan sdr. SURYA lalu terdakwa bersama sdr. SURYA menggunakan narkotika jenis shabu didalam rumah sdr. SURYA. Kemudian saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA mengajak terdakwa pergi ke Siak untuk mengambil mobil miliknya sembari mengantarkan barang ke rumah teman sdr. SURYA yang berada di Kec. Dayun, Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama sdr. SURYA pergi menuju Siak dengan menggunakan travel dan sdr. SURYA membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan sdr. SURYA tiba dirumah teman sdr. SURYA yang kemudian terdakwa ketahui bernama sdr. JASA (belum tertangkap). Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama sdr. SURYA dan sdr. JASA menggunakan narkotika jenis shabu dirumah sdr. JASA dengan menggunakan alat hisap bong lalu saat sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 wib datang sdr. HARY GUNAWAN dan sdr. DEDI MULYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Siak) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukannya penangkapan terhadap diri terdakwa sdr. SURYA dan sdr. JASA berhasil melarikan diri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna hitam yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berada didepan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 22/BB/I/14329.00/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh Staf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin.**

----- Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/61/I/2019/LAB tertanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** yang dimasukkan kedalam botol warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin.**

----- Bahwa terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Januari tahun 2019 sekira pukul 00.05 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km.70 Kampung Dayun RT 004 RW 002, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama sdr. SURYA pergi menuju Siak dengan menggunakan travel dan sdr. SURYA membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan sdr. SURYA tiba dirumah teman sdr. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa ketahui bernama sdr. JASA (belum tertangkap) yang berada di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km.70 Kampung Dayun RT 004 RW 002, Kec. Dayun, Kab. Siak. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama sdr. SURYA dan sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu dirumah sdr. JASA dengan menggunakan alat hisap bong, lalu saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 wib datang sdr. HARY GUNAWAN dan sdr. DEDI MULYADI (masing-masing anggota Kepolisian Resor Siak) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukannya penangkapan terhadap diri terdakwa sdr. SURYA dan sdr. JASA berhasil melarikan diri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna hitam yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berada didepan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 22/BB/I/14329.00/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh Staf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui oleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/61/I/2019/LAB tertanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** yang dimasukkan kedalam botol warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin**.

----- Bahwa terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 23 Januari tahun 2019 sekira pukul 00.05 Wib atau pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km.70 Kampung Dayun RT 004 RW 002, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 21.30 wib terdakwa dan sdr. SURYA (belum tertangkap) tiba dirumah sdr. JASA (belum tertangkap) yang berada di Jl. Lintas Perawang-Dayun Km.70 Kampung Dayun RT 004 RW 002, Kec. Dayun, Kab. Siak. Kemudian sekira pukul 23.30 wib terdakwa bersama sdr. SURYA dan sdr. JASA menggunakan narkotika jenis shabu milik sdr. SURYA dengan menggunakan alat hisap bong didalam rumah sdr. JASA, lalu saat terdakwa bersama sdr. SURYA dan sdr. JASA sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 wib datang sdr. HARY GUNAWAN dan sdr. DEDI MULYADI (masing-masing anggota Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Siak) melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap diri terdakwa dan saat dilakukannya penangkapan terhadap diri terdakwa sdr. SURYA dan sdr. JASA berhasil melarikan diri. Kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditempat dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna hitam yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat duduk terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang berada didepan terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah plastik bening pembungkus shabu. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Siak guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 22/BB/I/14329.00/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)**.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh Staf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui oleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin**.

----- Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/61/I/2019/LAB tertanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** yang dimasukkan kedalam botol warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah **Positif Met Amphetamin**.

----- Bahwa terdakwa **TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** tidak mempunyai izin dari Departemen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. HARI GUNAWAN SYUKUR ;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;-----
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Kasat Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah kediaman Sdr. JASA ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Kasat Narkoba Polres Siak memerintahkan saksi dan Sdr. DEDI MULYADI bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan Sdr. DEDI MULYADI bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya melakukan penggerebekan dirumah kediaman Sdr. JASA dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi bersama Sdr. DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong dilantai rumah sekitar tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari tempat duduk Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SURYA dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah kediaman Sdr. JASA;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada dirumah Sdr. JASA karena diajak oleh Sdr. SURYA dengan menggunakan mobil Travel untuk menjemput mobil milik Sdr. SURYA yang berada di Siak; -----
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan posisi duduk Terdakwa bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA adalah duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. JASA;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. DEDI MULYADI : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait perkara narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;-----

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA;-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Kasat Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah kediaman Sdr. JASA ada beberapa orang sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Kasat Narkoba Polres Siak memerintahkan saksi dan Sdr. HARI GUNAWAN SYUKUR bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan Sdr. HARI GUNAWAM SYUKUR bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya melakukan penggerebekan di rumah kediaman Sdr. JASA dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi bersama Sdr. HARI GUNAWAN SYUKUR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ;-----

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong dilantai rumah sekitar tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa jarak antara barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari tempat duduk Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SURYA dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah kediaman Sdr. JASA;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumah Sdr. JASA karena diajak oleh Sdr. SURYA dengan menggunakan mobil Travel untuk menjemput mobil milik Sdr. SURYA yang berada di Siak;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan posisi duduk Terdakwa bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA adalah duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. JASA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 22/BB/I/14329.00/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh Staf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt. M.Farm dan diketahui oleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin.

----- Hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/61/I/2019/LAB tertanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) yang dimasukkan kedalam botol warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM.70 kampung Dayun, kecamatan Dayun kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA karena menggunakan narkoba jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SURYA dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya di Simpang Tangor kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru, lalu setibanya saya dirumah Sdr. SURYA Terdakwa diajak Sdr. SURYA menggunakan narkoba jenis shabu, dan ketika menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. SURYA mengajak Terdakwa ke Siak untuk menjemput mobil Sdr. SURYA yang ada di Siak;---
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB saya bersama Sdr. SURYA berangkat ke Siak dengan menggunakan mobil Travel, dan sekira pukul 21.30 Terdakwa dan Sdr. SURYA sampai dirumah teman Sdr. SURYA yang bernama Sdr. JASA yang berada di kecamatan Dayun, kabupaten Siak, lalu sekira pukul 23.30 WIB saya bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. JASA, saat sedang menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB datang anggota polisi dari Polres Siak melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sdr. SURYA dan Sdr. JASA berhasil melarikan diri;---
- Bahwa saat penggerebekan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu dan alat hisap/bong;-----
- Bahwa posisi barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dilantai rumah yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa duduk sedangkan alat hisap/bong berada didepan Terdakwa;-----
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. SURYA sedangkan 1 (satu) buah alat hisap/bong tersebut milik Sdr. JASA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara botol minuman Terdakwa jadikan bong, air yang ada didalam botol dikeluarkan sebagian dan pada tutup botol tersebut diberikan 2 (dua) buah pipet dengan cara dibolongkan terlebih dahulu, pipet yang terpasang dengan pada tutup botol tersebut salah satunya di berikan kaca pirek untuk meletakkan narkoba jenis sabu dan yang satunya berfungsi untu alat hisap, kemudian setelah narkoba jenis sabu diletakkan di kaca pirek, kaca pirek tersebut dibakar asapnya dihisap;-----
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan narkoba jenis shabu bersama Sdr. SURYA;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. SURYA membawa narkoba jenis shabu ke rumah Sdr. JASA saat berada dirumah Sdr. JASA;-----
- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan posisi Terdakwa duduk bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA dengan duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Kasat Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah kediaman Sdr. JASA ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Kasat Narkoba Polres Siak memerintahkan saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan Sdr. HARI GUNAWAN SYUKUR bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya melakukan penggerebekan dirumah kediaman Sdr. JASA dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya sedang menggunakan narkotika jenis shabu, lalu Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai rumah sekitar tempat duduk

Terdakwa;-----

- Bahwa benar jarak antara barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari tempat duduk Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SURYA dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah kediaman Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada di rumah Sdr. JASA karena diajak oleh Sdr. SURYA dengan menggunakan mobil Travel untuk menjemput mobil milik Sdr. SURYA yang berada di Siak; -----
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggerebekan posisi duduk Terdakwa bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA adalah duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. JASA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;--

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak dan melawan hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : **Tengku Amran Alias Am Bin Tengku Muhammad Nur Alm** dengan identitas selengkapanya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;-----

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Kasat Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah kediaman Sdr. JASA ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Kasat Narkoba Polres Siak memerintahkan saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan Sdr. HARI GUNAWAM SYUKUR bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya melakukan penggerebekan dirumah kediaman Sdr. JASA dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri

- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong dilantai rumah sekitar tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa benar jarak antara barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari tempat duduk Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SURYA dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah kediaman Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada dirumah Sdr. JASA karena diajak oleh Sdr. SURYA dengan menggunakan mobil Travel untuk menjemput mobil milik Sdr. SURYA yang berada di Siak; -----
- Bahwa benar sebelum dilakukan penggerebekan posisi duduk Terdakwa bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA adalah duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. JASA;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menguasai shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur " Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanyang beratnya melebihi 5 (lima) gram":-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB Kasat Narkoba Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lintas Perawang - Dayun KM. 70 Kampung Dayun, kecamatan Dayun, kabupaten Siak tepatnya dirumah kediaman Sdr. JASA ada beberapa orang sedang menggunakan narkotika jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut Kasat Narkoba Polres Siak memerintahkan saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya untuk melakukan penyelidikan ditempat tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 00.05 WIB saksi dan Sdr. HARI GUNAWAN SYUKUR bersama personil Sat. Res. Narkoba lainnya melakukan penggerebekan dirumah kediaman Sdr. JASA dan melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya sedang menggunakan narkoba jenis shabu, lalu Saksi HARI GUNAWAN SYUKUR dan Saksi DEDI MULYADI terhadap Terdakwa sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap bong dilantai rumah sekitar tempat duduk Terdakwa;-----
- Bahwa benar jarak antara barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dari tempat duduk Terdakwa lebih kurang 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa 2 (dua) orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----
- Bahwa benar saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. SURYA dan Terdakwa tidak tahu darimana Sdr. SURYA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;-----
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA sedang menggunakan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdr. SURYA dan Sdr. JASA menggunakan narkoba jenis shabu di ruang tamu rumah kediaman Sdr. JASA;-----
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa berada dirumah Sdr. JASA karena diajak oleh Sdr. SURYA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Travel untuk menjemput mobil milik Sdr. SURYA yang berada di Siak; -----

- Bahwa benar sebelum dilakukan penggerebekan posisi duduk Terdakwa bersama Sdr. JASA dan Sdr. SURYA adalah duduk melingkar dan barang bukti 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut berada dilantai rumah ditengah lingkaran duduk antara Terdakwa, Sdr. JASA dan Sdr. SURYA;-----

- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa pemilik 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan tersebut adalah milik Sdr. JASA;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atas kepemilikan sabu-sabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;-----

- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Unit Pasar Perawang No : 22/BB/I/14329.00/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditimbang oleh MAHDI HARIS, SE NIK.P.83184, bahwa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 8,24 (delapan koma dua empat) gram dan total berat bersih 7,50 (tujuh koma lima nol) gram atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dan berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat pada hari Selasa tanggal 29 Januari tahun 2019 sekitar pukul 12.00 Wib oleh Staf Pengujian Kimia RIAN YUNI SATIKA, S.Farm, Apt, M.Farm dan diketahui oleh Manajer Tekhnis Pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No.Pol : R/61/I/2019/LAB tertanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM Nip. 196705021997031004, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) sample urine atas nama TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm) yang dimasukkan kedalam botol warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa shabu-shabu berada dalam penguasaan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebuk kristal kasar warna putih bening adalah positif shabu-shabu, yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;-----

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah plastik bening yang berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui merupakan barang kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TENGKU AMRAN Alias AM Bin TENGKU MUHAMMAD NUR (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari JUMAT, tanggal 5 April 2019, oleh LIA YUWANNITA.SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI.SH., dan DEWI HESTI INDRIA .SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDHI DHARMAWAN,S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh R.H.WIRAYANU.S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.,

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YUDHI DHARMAWAN,S.H.